



Peran Pemerintah Desa Wemeda Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka Terhadap Perlindungan Sumber Daya Air Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Odilia Maria Roswita Muti¹, Detji K.E.R. Nuban², Norani Asnawi³

^{*1} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: mutyodhy@gmail.com

^{*2} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: nubandetji@gmail.com

^{*3} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: noraniasnawi@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Abstract: *This study examines the role of the Wemeda Village Government in protecting Wemetan water resources in accordance with Law No. 17/2019 concerning Water Resources. Using empirical legal research and qualitative descriptive approaches, data were collected through interviews, observations, and document analysis involving 424 heads of families. The findings show that although the village government has implemented conservation efforts such as reforestation, pipe maintenance, and community involvement, their authority remains limited because the main responsibility for water management lies with the Malaka Regency Government. The main challenges faced include: (1) frequent pipe damage and power outages, (2) lack of socialization regarding water protection regulations, and (3) lack of institutional support (no Regional Technical Implementation Unit/UPTD). Despite receiving funds of IDR 19.3 billion, water distribution is still inefficient (only twice a week), forcing residents to buy tanker water at high prices (IDR 150,000-200,000/tank). This study highlights three crucial gaps: (1) a disconnect between national laws and local implementation, (2) weak intergovernmental coordination, and (3) the absence of binding village regulations (Perdes) for law enforcement. Proposed recommendations include the establishment of UPTDs, improved infrastructure maintenance, and more intensive community education.*

Keywords: *Water Resources Management, Role of Village Management, Wemeda Village*

1. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹ Namun demikian, kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan dengan memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara.² Dalam hal ini, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap air bersih, merupakan bagian dari hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan (3)

² Anna Triningsih, "Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 344.

pelaksanaan Pasal 33 harus senantiasa mempertimbangkan dan selaras dengan Pasal 28H ayat (1), khususnya dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Air sebagai kebutuhan pokok yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan juga sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk hidup layak dan sejahtera. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya air, harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan demi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar seluruh rakyat Indonesia.

Pada tahun 2019, peraturan mengenai sumber daya air diperbarui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.³ Undang-undang tersebut tetap memberikan ruang bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengusahaan sumber daya air, namun dengan ketentuan yang lebih ketat serta prioritas bagi pelaku usaha tertentu. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air. Pengaturan ini bertujuan agar pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, serta memperhatikan aspek lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan, keserasian, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan dari pengaturan sumber daya air ini adalah untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak rakyat atas air, menjaga keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat, serta melestarikan fungsi air untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pengaturan ini juga menjamin kepastian hukum demi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya air, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Terakhir, hal ini juga bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya air, serta mengendalikan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.⁴

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menyatakan⁵ bahwa air tidak hanya memiliki fungsi sosial, tetapi juga memiliki prioritas tertentu dalam pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini bertujuan agar penggunaan air dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, air sebagai sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk mendukung kemakmuran masyarakat, yang berarti selain digunakan secara langsung untuk kebutuhan pokok, kemakmuran juga dapat dicapai dengan cara mengelola sumber daya air secara efektif sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomis melalui penyediaan sarana dan prasarana publik. Pemenuhan kebutuhan air dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan dan perhitungan kebutuhan air yang ditetapkan. Konsep hak masyarakat atas air bukanlah tentang kepemilikan, tetapi lebih kepada hak untuk memperoleh dan menggunakan kuota air sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan. Pasal 21 Undang-

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Pasal 2.

⁴ R. Ismala Dewi, *Pengaturan Air untuk Industri Air Kemasan dan Dampaknya Bagi Masyarakat Lokal* (Depok: FH UI Press, 2020), 117.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Pasal 2.

Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang mengintegrasikan fungsi ekonomi dalam pengelolaan air. Selain itu, pengelolaan tersebut juga berkaitan dengan prinsip keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan yang didukung oleh upaya konservasi. Selanjutnya, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 menjelaskan bahwa penentuan prioritas pemenuhan kebutuhan air harus memprioritaskan kebutuhan pokok sehari-hari, irigasi pertanian, serta kegiatan lain, baik yang bersifat usaha maupun non-usaha. Tujuan dari penerapan undang-undang ini adalah untuk menjamin perlindungan terhadap sumber daya air sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Perlindungan ini secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Di sisi lain, pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Aturan-aturan pun dibentuk untuk menjamin perlindungan sumber daya alam di dalam wilayah pemerintahan mereka. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa "Atas dasar penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberikan tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air." Dengan demikian, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tanggung jawab serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air, yang juga diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 menetapkan bahwa dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air yang sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, sambil mempertimbangkan kepentingan daerah sekitarnya. Wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Air, yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 15 undang-undang tersebut, menuntut Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka, untuk menyediakan perangkat Peraturan Daerah sebagai dasar dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Pendapat W. Friedman menegaskan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, negara melaksanakan empat fungsi utama, salah satunya adalah sebagai regulator, yang diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan.⁶ Namun, hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Malaka belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur Pengelolaan Sumber Daya Air, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam pengelolaan sumber daya ini.

Kekosongan hukum tidak berarti bahwa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan air bersih diabaikan. Kepala Desa memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air, yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur sumber daya air di masing-masing daerah. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, tugas Kepala Desa di antaranya adalah:

⁶ Lawrence M. Friedman dikutip dalam Hyronimus Buyanaya, *Pengawasan Ketenagakerjaan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Hubungan Industrial* (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019), 78.

- a. Membantu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah desa dengan memperhatikan asas kemanfaatan umum serta kepentingan desa lain;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di daerah mereka;
- c. Berpartisipasi dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari bagi warga desa.

Secara substansial, pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air, memastikan keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Selain itu, pengaturan ini juga menjamin pelestarian fungsi air untuk mendukung pembangunan, menciptakan kepastian hukum terkait partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Air dari perencanaan hingga evaluasi, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam konservasi air dan sumber air. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh, melalui upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Meskipun demikian, secara aktual, tujuan hukum mengenai Sumber Daya Air belum sepenuhnya efektif terwujud. Desa memiliki aset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air. Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Pemanfaatan sumber daya air harus dilakukan sesuai dengan strategi yang telah disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Wemeda. Strategi ini harus disertai dengan tujuan, kebijakan, dan program pengelolaan sumber daya air yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bagi warga Desa Wemeda. Kajian ini berbeda dari studi sebelumnya karena fokus pada strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan pengelolaan sumber daya air. Studi ini juga mendokumentasikan kendala dalam pengelolaan air serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

Desa Wemeda, yang terletak di Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar, khususnya dari Mata Air Wemetan, yang terletak sekitar 3 km dari permukiman warga. Sumber air ini hingga kini belum dikelola secara optimal, baik oleh pemerintah desa maupun pihak lainnya. Meskipun masyarakat kondisi tersebut tidak mencerminkan pengelolaan air bersih yang layak dan berkelanjutan. Permasalahan utama terletak pada minimnya peran aktif pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya air, yang seharusnya menjadi bagian dari kewenangan dan tanggung jawab mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menyatakan bahwa pemerintah desa berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Secara faktual, belum terdapat regulasi maupun peraturan desa yang secara khusus mengatur pengelolaan sumber air, termasuk tata kelola pemanfaatan Mata Air Wemetan. Akibatnya, pengelolaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Masyarakat hanya

memperoleh pasokan air sekitar 50 liter per orang per hari, jauh di bawah standar kecukupan air bersih per kapita harian menurut WHO, yang berkisar antara 60–100 liter. Akses menuju mata air juga menjadi hambatan tersendiri. Kondisi infrastruktur jalan sangat buruk, terutama pada musim hujan, ketika jalan berlubang dan berlumpur membuat akses hampir tidak dapat dilalui. Hal ini memperparah kesulitan warga dalam mengangkut air ke permukiman. Selain itu, tidak adanya sistem distribusi air seperti jaringan perpipaan menyebabkan warga harus berjalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi untuk mengangkut air setiap hari. Biaya tambahan timbul akibat iuran air sebesar Rp 65.000 per bulan yang harus dibayarkan warga, meskipun pelayanan air belum memenuhi standar kualitas dan kuantitas. Sebagian warga juga masih bergantung pada air hujan dan air tangki, yang ketersediaannya sangat bergantung pada musim dan kondisi ekonomi. Ketergantungan ini mencerminkan kondisi yang tidak stabil dan rentan terhadap krisis air bersih, terutama pada musim kemarau panjang. Permasalahan lain yang mencolok adalah tidak adanya sistem pemeliharaan dan pengawasan terhadap kualitas air, baik dari sisi kesehatan maupun keberlanjutan sumber air. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya risiko penyakit yang ditularkan melalui air, serta mengancam keberlanjutan sumber mata air di masa depan. Meski belum muncul keluhan besar di masyarakat karena kebutuhan dasar air masih terakomodasi secara fungsional, kenyataannya sistem tersebut tidak menjamin keberlanjutan, keadilan, dan ketahanan akses air bersih dalam jangka panjang. Tanpa kebijakan yang memadai dan keterlibatan aktif pemerintah desa, potensi krisis air bersih tetap menjadi ancaman laten bagi masyarakat Desa Wemeda. Dengan demikian, permasalahan pengelolaan air bersih di Desa Wemeda bukan hanya persoalan teknis atau ketiadaan regulasi semata, tetapi juga mencerminkan lemahnya implementasi tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola sumber daya air secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan demi memenuhi hak dasar warga atas air bersih sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode hukum empiris melalui pendekatan deskriptif kualitatif.⁷ Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) di Desa Wemeda. Terdapat tiga fokus utama dalam penelitian ini: (1) mendeskripsikan praktik pengelolaan air yang dilakukan oleh pemerintah desa, (2) menginterpretasikan hambatan yang dihadapi berdasarkan perspektif masyarakat setempat, dan (3) membandingkan ketentuan hukum dengan kondisi nyata di lapangan. Melalui metode ini, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai makna sosial di balik tindakan hukum, serta mengungkapkan kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan secara nasional dan praktik yang terjadi di tingkat lokal secara kontekstual. Dalam analisisnya, data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan masyarakat di Desa Wemeda, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen-dokumen terkait. Ruang lingkup penelitian mencakup peran pemerintah

⁷ Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2015), 45-50.

desa dalam melindungi sumber daya air sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA), serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Indikator yang digunakan melibatkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 424 kepala keluarga (KK) di Desa Wemeda, dan sampel diambil secara purposive sampling berdasarkan kriteria kompetensi responden. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara mendalam, observasi terhadap perilaku dan interaksi responden, serta telaah dokumen administratif dan kebijakan untuk memastikan validitas data yang diperoleh.⁸

3. Pelaksanaan peran Pemerintah Desa Wemeda dalam melindungi dalam melindungi sumber daya air Wemetan

Peran pemerintah desa dalam melindungi sumber daya air sangatlah vital untuk pengelolaan sumber daya air di wilayah desa, serta untuk memenuhi kebutuhan pokok harian warga desa terhadap air sesuai dengan ketersediaan yang ada. Penelitian ini lebih menekankan pada pentingnya perlindungan hukum terhadap sumber daya air, yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang nomor 7 tahun 2019 tentang sumber daya air. Tugas dan tanggung jawab pemerintah desa mencakup:

- a. Membantu pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah desa dengan memperhatikan asas manfaat umum dan kepentingan desa lain;
- b. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di wilayahnya;
- c. Berperan aktif dalam memastikan efektivitas, efisiensi, kualitas, dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; dan
- d. Membantu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan minimal harian air bagi warga desa.

Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melaksanakan perlindungan hukum terhadap sumber daya air dengan berpedoman pada Pasal 17 Undang-Undang nomor 7 tahun 2019, agar kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

1. Membantu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya air di wilayah Desa Wemeda berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain

Dalam tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengenai sumber daya air, diatur tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air. Pengaturan ini mencakup penetapan serta pemberian izin untuk pemanfaatan, penyediaan, dan penguasaan sumber daya air di wilayah sungai. Kewenangan tersebut dibagi sesuai dengan kondisi wilayah sebagai berikut:

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), 45.

- a. Wilayah sungai yang melintasi provinsi, wilayah sungai antarnegara, dan atau wilayah sungai strategis nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
- b. Wilayah sungai yang melintasi kabupaten/kota berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
- c. Wilayah sungai yang sepenuhnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya air, Sumber Daya Air Wemetan merupakan wilayah sungai yang sepenuhnya berada di dalam Kabupaten Malaka, yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Malaka. Lebih tepatnya, Sumber Daya Air Wemetan berada di Desa Wemeda, Kecamatan Malaka Timur. Terkait pengelolaan Mata Air Wemetan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kewenangan pengelolaannya ada pada Pemerintah Kabupaten Malaka. Namun, Pasal 17 Undang-Undang tersebut juga memberikan tugas kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya air melalui peran pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka kepada Pemerintah Desa Wemeda. Dalam pengelolaan Sumber Daya Air Wemetan di Kecamatan Malaka Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa karena peran pemerintah desa bersifat dukungan, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa juga terbatas. Meskipun dalam kapasitas yang terbatas, Pemerintah Desa Wemeda berupaya mengelola sumber daya air Wemetan dengan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Malaka. Salah satu bentuk perlindungan terhadap sumber daya air adalah penyediaan dana untuk memastikan pelaksanaan sarana perlindungan sumber mata air. Terkait hal ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malaka berusaha merealisasikan dukungan finansial untuk melindungi Sumber Daya Air Wemetan. Besaran dana bantuan yang diberikan mencapai Rp 19.393.200.000. Pemberian bantuan ini merupakan langkah yang tepat, mengingat warga Desa Wemeda adalah pihak yang paling memahami dan mengetahui kondisi mata air tersebut.

Salah satu bentuk perlindungan yang penting adalah melestarikan sumber mata air melalui keterlibatan aktif warga dan pemerintah desa. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan sumber mata air tersebut. Sebagai contoh, warga desa melakukan kerja gotong royong dalam pembuatan bak penampung dan sejumlah langkah lainnya yang berkaitan dengan pelestarian sumber air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa selalu berusaha untuk mengajak masyarakat terlibat dalam proyek pelestarian sumber mata air. Dalam proses ini, partisipasi warga memegang peranan penting, termasuk seluruh penduduk Desa Wemeda. Keterlibatan ini bukan hanya merupakan akibat dari adanya penyerahan anggaran kepada Pemerintah Desa Wemeda, tetapi juga merupakan hasil dari kesadaran masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Mereka menyadari bahwa kesejahteraan dapat tercapai jika kita semua bekerja sama dalam memelihara sumber daya air yang ada.⁹ Kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola sumber mata air di wilayahnya tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Meskipun pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan kewenangannya terkait pengelolaan sumber

⁹ "Bupati Malaka Dukung Pengelolaan Mata Air Wemetan," *Malaka Pos*, 15 Juni 2012, diakses 20 Mei 2024, <https://www.malakapos.com/2012/06/bupati-dukung-pengelolaan-mata-air-wemetan>.

daya air, Pemerintah Kabupaten Malaka telah memberikan kompensasi dalam bentuk dukungan dana kepada pemerintah desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19. 393. 200. 000. Selain itu, pemerintah kabupaten juga membentuk tim pengelolaan Kerja Sama Operasional (KSO) dari Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari delapan orang. Pernyataan ini ditekankan oleh Gudentia Tin, Kepala Desa Wemeda, pada tanggal 15 Mei 2024, yang menyampaikan,¹⁰ “Terkait pembangunan mesin pompa di mata air Wemetan yang dilaksanakan pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Malaka mengalokasikan dana sebesar Rp 19. 393. 200. 000 kepada Pemerintah Desa Wemeda. Untuk pengelolaannya, saat ini masih dilakukan oleh KSO dari Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari delapan orang. Ke depannya, kami akan berupaya agar ada UPTD Wemetan.” Selain itu, Pemerintah Desa Wemeda juga melakukan berbagai upaya dalam perannya sebagai pendukung kabupaten dalam melindungi dan menyediakan sumber daya air. Upaya tersebut antara lain:

- a) Melakukan penghijauan di sepanjang mata air.
- b) Melarang warga menebang pohon di sekitar mata air.
- c) Memperluas dan menjaga jalur pipa.

Untuk mendukung kebutuhan air bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malaka juga menyiapkan sarana dan prasarana berupa hidran umum, pipanisasi, dan pompa air.

2. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat Desa dalam pengelolaan sumber daya air di wilayahnya

Pemerintah desa berkomitmen untuk mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan sumber mata air melalui kegiatan yang melibatkan warga dan pemerintah desa, sehingga keberadaan sumber air dapat terjaga dengan baik. Salah satu usaha yang dilakukan adalah gotong royong dalam pembangunan bak penampung air dan kegiatan lain yang mendukung pelestarian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa aktif berkolaborasi dengan masyarakat dalam berbagai proyek pelestarian sumber mata air. Dalam proses ini, partisipasi dari warga Desa Wemeda sangat tinggi, sebagai konsekuensi dari anggaran yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa Wemeda. Kesadaran masyarakat dan Pemerintah Desa juga berperan penting; mereka mengerti bahwa kesejahteraan dapat tercapai melalui upaya bersama dalam menjaga lingkungan hidup dan melestarikan sumber daya air yang ada. Selain itu, bentuk lain dari partisipasi warga dan pemerintah desa dalam melestarikan sumber daya air adalah melalui reboisasi, yakni penghijauan kembali di area sekitar mata air. Penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam wawancara yang dilakukan dengan Gudentia Tin, Kepala Desa Wemeda, pada 15 Mei 2024. Ia menyampaikan,¹¹ “Selama ini, Desa Wemeda melaksanakan program penghijauan setiap tahun untuk menjaga lingkungan desa dan sekitar mata air Wemetan. Kami juga melindungi lingkungan dengan melakukan upaya hukum, termasuk peraturan desa yang memberikan sanksi terhadap mereka yang merusak alam, seperti menebang pohon di sekitar wilayah mata air.” Dari wawancara tersebut, tampak jelas bahwa

¹⁰ Wawancara dengan Gudentia Tin (Kepala Desa Wemeda), Desa Wemeda, Kecamatan Malaka Timur, 15 Mei 2024.

¹¹ Ibid, hlm 8.

Pemerintah Desa Wemeda telah mengambil langkah-langkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota, guna melindungi sumber daya air dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan bagi masyarakat.

3. Ikut serta dalam efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*effective*," yang berarti berhasil atau melakukan sesuatu dengan hasil yang baik. Konsep efisiensi dan efektivitas memiliki pengertian yang berbeda. Efisiensi lebih menekankan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sementara efektivitas lebih terfokus pada pencapaian tujuan tanpa terlalu memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Menurut S. Wojowisoto, istilah efektif mengacu pada terjadinya efek atau akibat yang diinginkan dari suatu tindakan, dan berarti berhasil, tepat, serta manjur. Sementara itu, menurut Handoko, efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dan alat yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²

Berdasarkan pengertian tentang efektivitas dan efisiensi di atas, dalam konteks perlindungan sumber daya alam, berarti bahwa pemerintah daerah harus mampu menentukan tujuan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pendukung secara maksimal serta menentukan kebutuhan bersama. Analisis peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan mata air Wemetan belum efektif dan efisien. Hal ini dikatakan belum efektif karena pengelolaan mata air tersebut belum mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu mempermudah akses masyarakat terhadap air bersih. Faktanya, sejak dibangun pada tahun 2014 hingga saat ini, masih ada berbagai kendala dalam pelaksanaannya seperti kerusakan pipa yang sering terjadi dan membutuhkan waktu lama untuk perbaikan, serta kendala teknis terkait gangguan listrik yang menghambat kinerja pompa air. Terkait ketidakefektifan pengelolaan sumber air Wemetan, seorang warga Desa Wemeda, Petrus Muti, pada 15 Mei 2024, menyatakan,¹³ "Pengelolaan mata air Wemetan sangat memberikan dampak positif bagi warga desa kami, Desa Dirma. Akses air bersih menjadi lebih mudah bagi kami. Namun, sayangnya hal itu tidak bertahan lama, karena setahun setelahnya kami kembali ke kondisi semula di mana kami harus membeli air yang dijual oleh truk tangki dengan harga yang cukup mahal. Hal ini disebabkan karena pipa saluran air terus-menerus mengalami kerusakan. "Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa pengelolaan sumber mata air Wemetan tidak efisien, karena pemerintah tidak dapat memanfaatkan anggaran yang ada dengan optimal, sesuai prinsip efisiensi yang mengharuskan pemanfaatan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Meskipun pengelolaan mata air Wemetan menggunakan anggaran yang cukup besar, yaitu Rp19. 393. 200. 000, hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan. Ketika dikonfirmasi dengan narasumber, diketahui bahwa efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber air Wemetan masih jauh dari harapan. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut, Pemberian anggaran yang signifikan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk

¹² S. Wojowisoto, *Manajemen Modern: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 78.

¹³ Wawancara dengan Petrus Muti (Warga Desa Wemeda), Desa Wemeda, 15 Mei 2024.

mendukung pemerintah desa serta masyarakat desa dalam memperoleh akses terhadap air bersih. Namun, seiring berjalannya waktu, sumber air yang ada tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Wemeda, bahkan di seluruh wilayah Kedang. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah belum adanya lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola air, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta pengawasan terhadap sumber mata air. Meskipun telah ada kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, kewenangannya masih terbatas dan tidak mencakup pengawasan serta pemeliharaan instalasi air minum. Situasi ini mengakibatkan kerusakan pipa yang terjadi di berbagai tempat. Selain itu, anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan instalasi juga sangat terbatas, bahkan pemeliharaan itu sendiri tidak berjalan. Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan air minum masih sangat rendah. Pemerintah Desa Wemeda, yang berada di lokasi sumber air Wemetan, belum menjalankan peran mereka dengan optimal untuk mencapai dan menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, serta keteraturan dalam pengelolaan sumber daya air.

Dalam wawancara pada tanggal 15 Mei 2024, Slamet Hatmin, Kepala Desa Leobatang, menjelaskan¹⁴ bahwa pembangunan mesin pompa di mata air Wemetan dilakukan pada tahun 2012 dengan kontrak senilai Rp19.393.200.000, sementara pengelolaannya masih di bawah KSO Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari 8 orang. Ia menegaskan bahwa ke depan akan diupayakan untuk mendirikan UPTD Wemetan. Meskipun berada dalam keterbatasan, Pemerintah Desa Wemeda terus berupaya agar pasokan air bersih dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat desa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk menghindari pemborosan, mereka mengatur jadwal distribusi air secara merata, yakni dengan aliran air dua kali dalam seminggu. Saat ini, pemerintah desa belum memberlakukan tarif bagi masyarakat. Beberapa faktor yang mendorong pemerintah desa Wemeda untuk mengatur jadwal pengaliran air dari sumber mata air Wemetan antara lain: Untuk menghindari pemborosan; Debit air yang semakin berkurang dari tahun ke tahun, sehingga pemerintah desa harus membagi jadwal pengaliran air agar semua warga mendapatkan akses terhadap air bersih; Mesin pompa air memerlukan aliran listrik dengan daya yang cukup besar, sehingga menimbulkan biaya yang cukup mahal.

4. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atas air bagi warga Desa

Pembangunan Mata Air Wemetan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Meskipun proyek ini secara resmi dimulai pada tahun 2020, pada tahun 2022 mesin pompa mengalami kerusakan selama hampir satu tahun. Meskipun diperbaiki dan direncanakan beroperasi kembali pada tahun 2023, hingga kini masih ada kendala yang membuat penyaluran air hanya dapat dilakukan setiap dua atau tiga hari sekali. Salah seorang warga Desa Wemeda, Bapak Mundus Klau, menyampaikan pandangannya mengenai masalah ini,¹⁵ "Sepengetahuan saya, pembangunan Mata Air

¹⁴ Wawancara dengan Slamet Hatmin (Kepala Desa Leobatang), Desa Leobatang, 15 Mei 2024.

¹⁵ Wawancara dengan Mundus Kalu (Warga Desa Wemeda), Desa Wemeda, 15 Mei 2024.

Wemetan telah dimulai sejak tahun 2020. Namun, hingga saat ini, kami belum sepenuhnya merasakan manfaat dari proyek tersebut. Ketika air tidak dialirkan, kami terpaksa memesan air dari tangki dengan biaya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp200.000 per tangki. Biaya ini bervariasi tergantung pada jarak pengangkutan dan kapasitas mobil tangki. " Selain keterangan dari Bapak Mundus, peneliti juga mencatat data yang disampaikan oleh Kepala Desa Wemeda pada 15 Mei 2024,¹⁶ "Selain biaya listrik yang cukup tinggi, pipa jaringan yang telah terpasang juga mengalami kebocoran di beberapa titik. Hal ini menyebabkan tekanan air menurun dan tidak dapat mengalir ke reservoir penampungan lainnya. Pembaikan kerusakan tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. " Mata air Wemetan terletak di Desa Wemeda, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka. Sumber air ini menjadi penting bagi delapan desa di Kecamatan Malaka Timur, dan pembangunan mata air ini seharusnya dapat memenuhi kebutuhan air bagi semua desa tersebut. Diharapkan proyek ini memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk sekelompok tertentu saja.

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Wemeda pada 15 Mei 2024, beliau menjelaskan,¹⁷ "Desa Wemeda menjalin kerja sama dengan PT PERSERO PLN Atambua untuk menyediakan pembangkit tenaga listrik di Mata Air Wemetan. Pembangkit listrik ini berfungsi untuk mengoperasikan mesin pompa, sehingga air dapat disalurkan ke seluruh Desa Wemeda dan desa-desa lain di Kecamatan Malaka Timur. "Masyarakat sangat mengharapkan akses terhadap air minum dari Mata Air Wemetan, yang hingga kini masih menjadi sorotan karena belum dapat dinikmati dengan baik oleh warga Desa Wemeda. Dari informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari pembangunan Mata Air Wemetan belum efektif dan efisien. Belum efektif karena pengelolaan yang ada tidak mampu memenuhi tujuan utama, yaitu menyediakan air bersih dari sumber tersebut. Faktanya, masyarakat masih harus membeli air dari mobil tangki dengan harga yang cukup tinggi. Selain itu, pengelolaan sumber air juga dianggap belum efisien, karena pemerintah tidak mampu memanfaatkan dana secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan dana sebesar Rp19.393.200.000 yang digunakan, sejauh ini hasil yang didapatkan belum sebanding dengan investasi yang dikeluarkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan sumber air Wemetan di desa Wemeda belum berjalan optimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Hal ini mengindikasikan beberapa isu penting: pertama, hak-hak dasar masyarakat desa Wemeda masih terabaikan; kedua, pengelolaan sumber air Wemetan tidak memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengaturan sumber daya air; dan ketiga, ketidakefektifan pengelolaan ini berdampak pada meningkatnya biaya ekonomi bagi warga desa, yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air dari tangki dengan harga yang sulit dijangkau, yaitu sekitar Rp 200.000 per tangki.

¹⁶ Wawancara dengan Gaudentia Tin (Kepala Desa Wemeda), Desa Wemeda, Kecamatan Malaka Timur, 15 Mei 2024.

¹⁷ Ibid, Hlm 11.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan peran Pemerintah Desa Wemeda terhadap perlindungan sumber daya air Wemetan

1. Faktor pendukung

a. Dari Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan dari Pemerintah Kabupaten Malaka sangat penting untuk perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air Wemetan. Dukungan tersebut, khususnya dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP) Kabupaten Malaka, berperan krusial dalam menjaga keberlanjutan sumber mata air Wemetan. Hal ini terlihat dari penempatan personil Dinas PUPRP di lokasi sumber mata air, yang bertugas memasang kembali jaringan pipa yang rusak di wilayah Desa Wemeda, Kecamatan Malaka. Selain itu, pegawai lainnya juga ikut berperan dalam pemasangan instalasi pipa dari mata air Bora di Desa Kusa, Kecamatan Malaka Timur. Dalam proses ini, Bupati Kabupaten Malaka, Dr. Simon Nahak SH. HM, Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Malaka, Benyamin Salibir Nahak, serta Kasat POL PP Daniel Bria secara langsung memantau instalasi pipa di reservoir Desa Kusa dan Dirma. Selain dukungan personil, Pemerintah Kabupaten Malaka juga memberikan bantuan finansial berupa dana sebesar Rp 19.393.200.000 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembangkit tenaga listrik.

b. Dari masyarakat Desa Wemeda

Faktor pendukung dari masyarakat desa yang dimaksud adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mengembangkan jaringan air bersih dari mata air Wemetan. Masyarakat Desa Wemeda sangat mengedepankan prinsip gotong royong, yang pada gilirannya sangat membantu pemerintah, baik dari segi tenaga maupun biaya, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

c. Dari PLN Kabupaten Belu

Dukungan dari pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara) juga menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air Wemetan. Penyediaan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan oleh PLN memungkinkan pengoperasian berbagai infrastruktur pendukung, seperti pompa air, tangki penyimpanan, dan sistem distribusi air bersih ke rumah-rumah warga. Keberadaan aliran listrik ini sangat krusial, terutama dalam proses pemompaan air dari sumber mata air yang berjarak cukup jauh dari permukiman warga. Tanpa dukungan listrik yang memadai, sistem distribusi air akan terhambat, dan warga akan kembali bergantung pada metode manual yang kurang efisien. Oleh karena itu, peran PLN dalam memastikan ketersediaan energi listrik menjadi

bagian integral dari keberhasilan pengelolaan sumber air secara teknis dan operasional di Desa Wemeda.

2. Faktor penghambat

a. Dari Pemerintah

a) Komunikasi

Sebagai konsekuensi dari wewenang yang dimiliki dalam pengelolaan sumber daya air, pemerintah Kabupaten Malaka seharusnya menjalin komunikasi dengan masyarakat desa, khususnya di Kecamatan Malaka Timur, mengenai pentingnya perlindungan sumber daya air demi keberlangsungan generasi mendatang. Sosialisasi merupakan proses penanaman dan transfer kebiasaan, nilai, serta aturan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sosialisasi yang dimaksud adalah proses transfer aturan hukum terkait perlindungan sumber daya air di Desa Wemeda. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dalam melaksanakan sosialisasi tersebut belum berjalan dengan baik. Khususnya, Dinas atau Badan yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pelestarian sumber daya air tidak melakukan sosialisasi secara intensif dan terjadwal. Akibatnya, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait sumber daya air, serta dampak negatif dari kurangnya perlindungan dan pelestariannya, masih sangat minim. Masyarakat dan aparat desa di Kecamatan Malaka Timur, khususnya di Desa Wemeda, masih belum mengetahui tentang perlindungan hukum yang ada. Data penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya air. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024, Bapak Urbanus Bau menyatakan,¹⁸ "Saat ini kami tidak pernah mengetahui mengenai aturan-aturan yang mengatur tentang sumber daya air. Kami hanya mengetahui aturan-aturan tak tertulis atau imbauan dari aparat desa agar tidak merusak sumber mata air." Lebih lanjut, wawancara dengan Kepala Desa Wemeda pada tanggal yang sama mengungkapkan,¹⁹ "Masyarakat desa kami belum mengetahui tentang adanya perlindungan hukum terhadap sumber daya air, karena belum ada sosialisasi langsung dari pemerintah Kabupaten Malaka mengenai hal ini. Selama ini, kami dari pemerintah desa hanya melakukan himbauan agar tidak merusak sumber mata air dan lingkungan sekitar mata air." Dari keterangan narasumber, dapat dilihat bahwa sosialisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ketidaksihinggaan sosialisasi menyebabkan aturan tertentu tidak sampai kepada

¹⁸ Wawancara dengan Urbanus Bau (Perangkat Desa Wemeda), Desa Wemeda, Kecamatan Malaka Timur, 15 Mei 2024.

¹⁹ Wawancara dengan Gaudentia Tin (Kepala Desa Wemeda), Desa Wemeda, Kecamatan Malaka Timur, 15 Mei 2024.

masyarakat, yang dapat mengakibatkan berbagai tindakan penyimpangan yang merugikan.

b) Pasokan listrik tidak memadai

Desa Wemeda menjalin kerja sama dengan PT PERSERO PLN Belu untuk mengembangkan sistem penyediaan listrik di mata air Wemetan. Ketersediaan listrik sangat penting dalam mendukung mesin pompa air yang berfungsi memindahkan air dari mata air Wemetan ke desa-desa lain di Kecamatan Malaka Timur, termasuk desa Kusa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala, seperti gangguan listrik yang menghambat proses pemompaan air. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Wemeda, yang menyebutkan, “Belakangan ini, gangguan listrik dari perusahaan negeri (PLN) menjadi salah satu penyebab terhambatnya pasokan air dari mata air ke permukiman warga. Namun, dalam keterangan pers hari ini, saya menginformasikan bahwa pasokan listrik mulai normal kembali, sehingga kini dapat menyedot air dari mata air ke bak penampung. Proses pemompaan ini memerlukan waktu sekitar 2,5 jam setelah listrik dari PLN kembali normal.”

b. Dari Pemerintah Desa Wemena

Secara normatif, salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan peran Pemerintah Desa Wemeda dalam pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian sumber daya air di Wemetan adalah keterbatasan wewenang yang dimiliki. Meskipun terdapat ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah desa, kewenangan yang diberikan sangat terbatas. Dalam norma tersebut, pemerintah desa tidak diberikan wewenang secara langsung, melainkan hanya memiliki tanggung jawab yang bersifat membantu pemerintah kabupaten Malaka. Keterbatasan ini berdampak pada pelaksanaan tugas yang terikat oleh ketentuan hukum, sehingga dapat menimbulkan risiko tanggung jawab hukum bagi Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kewenangan juga berkonsekuensi pada alokasi anggaran yang tersedia.

c. Dari masyarakat Desa Wemena

Faktor masyarakat Desa merujuk pada tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh warga, yang sering kali merusak lingkungan sekitar mata air Wemetan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perilaku menyimpang dari warga desa yang tidak mencerminkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Dalam wawancara dengan kepala desa Wemeda²⁰, terungkap bahwa masih banyak

²⁰ Wawancara dengan Gaudentia Tin (Kepala Desa Wemeda), Desa Wemeda, Kecamatan Malaka Timur, 15 Mei 2024.

tindakan merugikan yang dilakukan warga, seperti perusakan hutan di sekitar mata air, pembuangan sampah, serta kerusakan pada pipa saluran air. Perilaku ini mengakibatkan terhambatnya aliran air ke hunian warga. Untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut, aparat desa memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih menjaga sumber mata air. Saat ini, sanksi yang berlaku di desa belum berupa sanksi hukum formal, karena belum terdapat regulasi tertulis mengenai perlindungan air. Sanksi yang diberlakukan bersifat sosial, berupa teguran lisan kepada para pelanggar. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Wemeda tentang aturan-aturan lingkungan hidup beserta konsekuensinya jika melanggar. Desa Wemeda telah menetapkan aturan-aturan lisan bagi seluruh warga agar senantiasa menjaga lingkungan di sekitar mata air, yang disertai dengan sanksi teguran lisan dan denda, jika tindakan merusak tetap terjadi. Dalam upaya mencegah pengulangan tindakan pengrusakan, Pemerintah Desa Wemeda melaksanakan langkah-langkah represif berupa sanksi bagi pelanggar. Kepala desa juga mengakui adanya tindakan merusak yang dilakukan warga, seperti pembuangan sampah dan kerusakan pipa, dengan sanksi yang saat ini masih berupa teguran lisan. Penetapan aturan yang disertai dengan sanksi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di sekitar mata air Wemetan. Namun, sanksi yang berupa "peringatan tertulis" belum cukup efektif untuk memberikan efek jera bagi pelanggar, mengingat wewenang kepala desa yang terbatas dalam hal penegakan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam bentuk Peraturan Desa (PERDES) agar memiliki kekuatan mengikat, terutama dalam hal penerapan sanksi. PERDES tersebut harus disesuaikan dengan wewenang desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengingat tidak terdapat ruang bagi kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar terkait kerusakan sumber daya air.

5. Kesimpulan

Pengelolaan dan perlindungan sumber daya air di Mata Air Wemetan, Desa Wemeda, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan masyarakat lokal. Pemerintah desa telah berupaya menjalankan perannya sesuai dengan amanat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, meskipun dihadapkan pada keterbatasan kewenangan dan anggaran. Upaya yang telah dilakukan meliputi dukungan terhadap program pemerintah kabupaten, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, serta menjaga kualitas dan ketersediaan air bersih bagi warga. Dukungan Pemerintah Kabupaten Malaka, termasuk alokasi dana sebesar Rp19,39 miliar dan pembentukan tim KSO dari Dinas Pekerjaan Umum, menjadi faktor penting dalam upaya pengelolaan ini. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat menunjukkan tingginya kesadaran kolektif terhadap

pentingnya konservasi sumber air. Namun, pengelolaan sumber air Wemetan belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari masih belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, kendala teknis seperti kerusakan pipa dan gangguan listrik, sosialisasi peraturan yang belum maksimal, serta masih adanya perilaku warga yang kurang mendukung pelestarian lingkungan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis seperti pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), peningkatan koordinasi antar pihak, penyusunan peraturan desa yang lebih mengikat, serta intensifikasi sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan sumber daya air. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, diharapkan pengelolaan sumber air Wemetan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

Referensi

- Buyanaya, Hyronimus. *Pengawasan Ketenagakerjaan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Hubungan Industrial*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.
- Dewi, R. Ismala. *Pengaturan Air untuk Industri Air Kemasan dan Dampaknya Bagi Masyarakat Lokal*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65. Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2019.
- Malaka Pos. "Bupati Malaka Dukung Pengelolaan Mata Air Wemetan." 15 Juni 2012. Diakses 20 Mei 2024. <https://www.malakapos.com/2012/06/bupati-dukung-pengelolaan-mata-air-wemetan>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Triningsih, Anna. "Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (September 2020): 344-358.
- Wojowisoto, S. *Manajemen Modern: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.